Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Vol. 10, No. 2, July 2026
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index

Ekonomi Syariah dan Masyarakat Pedesaan: Praktik Jual Beli Buah Sawit dalam Perspektif Ekonomi Islam

Linda Novita Sari*, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

lindanovita260@gmail.com*

ARTICLE INFO
Article history:
Received
May 29, 2026
Revised
July 4, 2026
Accepted
July 7, 2026

Abstract

The buying and selling of palm fruit in rural communities generally takes place informally and is based on custom (‘urf), but issues still exist regarding price transparency, weighing mechanisms, debt-credit relationships between farmers and collectors, and imbalances in farmers’ bargaining power, all of which have the potential to affect the compliance of transactions with the principles of Islamic economics.

This study aims to analyze the practice of buying and selling oil palm fruit in Anak Tuha Subdistrict, Central Lampung Regency, and to assess the extent to which it conforms to the principles of Islamic economics, which include justice (‘adl), consent (ridha), trustworthiness, transparency, the prohibition of gharar and tadlis, and public interest.

The study employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving palm oil farmers and collectors selected through purposive sampling.

The research findings indicate that palm oil trading practices generally employ the mu‘athah contract, which is considered valid under Sharia law because it fulfills the essential elements and conditions of a contract and is grounded in the principles of voluntary consent and trust. However, information asymmetry still exists in price determination, there is a lack of transparency in weighing and assessing fruit quality, and debt-credit relationships weaken farmers’ bargaining power. Thus, while these practices meet the legal requirements of the contract, they have not yet fully realized the principles of justice and the protection of property (hifz al-mal). The novelty of this study lies in its integrative analysis, which comprehensively links Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), Islamic economics, and the socioeconomic realities of rural communities in the context of palm fruit trading practices.

Keywords: Islamic economics; palm oil trade; farmers and collectors; rural communities.

Published by Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
Website http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia (Mutafarid & Anam, 2020). Setiap manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi apapun, selama kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Saleh et al., 2023). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia

Doi http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i2.13782
ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X
Volume 10 Number 2, July 2026, page 96-109

tidak pernah lepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Muamalah adalah bagian operasional dari ekonomi Islam, yaitu aturan-aturan yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dijalankan sesuai prinsip syariah (Yuniartik & Nurleli, 2023). Ekonomi syariah telah menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang pertanian (Sapuan & dkk, 2025). Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi (Novita & Siti, 2024). Penerapan Ekonomi Syariah dalam bidang pertanian dapat membantu meningkatkan taraf hidup petani dengan menerapkan sistem perdagangan yang adil dan bebas dari unsur *riba* (Hendrawan & dkk, 2025). Penerapan Ekonomi Syariah dalam bidang pertanian juga mencakup aspek sosial. Al-Khayyir menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dalam pertanian berbasis syariah, seperti pemerataan distribusi pendapatan, partisipasi masyarakat lokal, dan pembangunan ekonomi menjadi pokok pikiran dalam mendukung prinsip-prinsip ekonomi syariah (Indrawati, n.d.).

Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip ajaran agama Islam, karena kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan, di mana Islam menyediakan perangkat aturan yang sangat lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam merupakan pengembangan dari sistem muamalah yang telah berbaur dengan sistem perekonomian modern namun tetap berpegang pada nilai-nilai syariah (Makki & Miftah, 2022). Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu bukan sesuatu yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam (Kusmanto, 2014). Islam memberikan perhatian yang besar terhadap aktivitas jual beli. Hal ini karena jual beli bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 dengan tegas melarang praktik memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Ayat ini menunjukkan bahwa asas kerelaan (ridha) merupakan syarat mutlak sahnya sebuah transaksi. Selain itu, hadis Nabi SAW menegaskan bahwa "Sesungguhnya jual beli hanya dilakukan dengan saling ridha." (HR. Ibnu Majah). Dengan demikian, prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah suka sama suka, keadilan, dan keterhindaran dari kebatilan (Anwar et al., 2023).

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara' (Kurniawan et al., 2024). Prinsip yang harus dijunjung dalam setiap transaksi jual beli adalah yang sesuai dengan nilai dan norma keadilan, kejujuran, kebenaran, manfaat, suka sama suka atau tidak ada paksaan (Somad, 2012), sehingga bisa mendatangkan *maslahah* bagi semua pihak. Selain itu, setiap transaksi jual beli harus dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan mafsada atau kerugian salah satu pihak, seperti *riba*, penipuan, kekerasan, ketidakjelasan, kecurangan, pemaksaan, memanfaatkan kesempatan yang sempit dan lain-lain yang dapat menimbulkan kerugian pasar menjadi tidak sehat (Saputra et al., 2025). Dalam sebuah praktik jual beli, pembeli disarankan agar menyempurnakan ukuran takaran dan berat timbangan serta tidak boleh mencurangi hak orang lain (Sukriadi, 2022). Dalam praktik jual beli, kepercayaan dan

kejujuran menjadi prinsip dasar. Untuk memperoleh sebuah kepercayaan. Seseorang pengepul sawit dituntut bersikap tegas dan adil, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Harus ada penekanan pada adanya nilai timbangan dan bentuk yang sesuai saat melakukan penimbangan. Ini merupakan tanda bukti kejujuran dan keadilan. Dalam hal ini, kepercayaan petani terhadap pengepul akan terwujud dengan sendirinya (Utomo & Muthoifin, 2025.).

Jenis alat ukur yang paling sering digunakan dalam jual beli buah sawit adalah timbangan. Penggunaan timbangan, terutama jembatan timbang (ram sawit) menjadi sangat penting karena menentukan transparansi dan keakuratan hasil pengukuran. Jembatan timbang memiliki kapasitas besar (10-80 ton) sehingga ideal untuk mengukur berat sawit secara cepat. Keakuratan timbangan menjadi indikator utama bagi terciptanya transaksi yang adil, karena kesalahan atau kecurangan dalam penimbangan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi petani (Utomo & Muthoifin, 2025). Sebagian besar masyarakat pedesaan di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah menggantungkan sumber ekonomi pada sektor perkebunan buah sawit (Riana & Septrimadona, 2025). Buah sawit yang di produksi di bedakan berdasarkan kualitas, seperti buah pasir (dari tanaman muda sekitar 3 tahun), buah sedang (sekitar umur 5 tahun) buah super (15-20 tahun) dan berondolan (Pitri et al., 2023). Msayoritas petani masyarakat pedesaan di Kecamatan Anak Tuha yang mempunyai kebun sawit menjual produksinya ke pengepul sawit. Mekanisme transaksi dilakukan dengan cara pengepul menimbang buah sawit yang dibawa petani, kemudian membayarkan sesuai berat timbangan per kilogram. Setelah terkumpul, pengepul lalu menyetorkan sawit ke pabrik dan menerima upah setoran berdasarkan nomor antrian. Sistem ini telah menjadi pola umum dalam jual beli sawit di masyarakat pedesaan (Lestari, 2022).

Berdasarkan beberapa fakta yang peneliti temukan di lapangan melalui sebuah wawancara dan observasi, rata-rata pengepul sawit melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan jual beli sawit untuk memperoleh keuntungan, di antaranya adalah melakukan monopoli pembelian sawit untuk memenangkan persaingan di pasar. Dengan adanya sistem pembelian sawit seperti itu maka pengusaha sawit yang lain tidak dapat membeli sawit dari masyarakat yang sudah menjadi langganan pengepul sawit. Adapun dalam mendapatkan pelanggan pengepul sawit menarik konsumen/petani dengan cara memberikan pinjaman uang atau sering disebut saham kepada konsumen atau petani dengan perjanjian dibayar dengan sawit. Berapapun jumlah nilai pinjaman, pengepul sawit akan menyetujui jika melihat banyaknya kebun sawit yang dimiliki kosumen atau petani. Pengepul sawit tidak menerapkan bunga atas pinjaman tersebut dan tidak ada pemberian batas waktu untuk pelunasan. Jumlah pinjaman nya akan di bayar setiap konsumen atau petani menjual buah sawit kepada pengepul. Oleh sebab itu masyarakat mempunyai sebuah kewajiban kepada pengepul tersebut dan tidak berani menjual sawit ke pengepul yang lainnya. Selain itu, terdapat indikasi kecurangan dalam sistem penimbangan buah sawit, yang menambah beban kerugian di pihak petani. Praktik seperti ini, apabila ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi islam, menyentuh persoalan serius mengenai keadilan, kerelaan, dan kejujuran dalam transaksi.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas transaksi jual beli kelapa sawit dari perspektif etika bisnis Islam maupun hukum ekonomi syariah. Kurniawan et al., menemukan adanya praktik kecurangan dalam penimbangan yang merugikan petani sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan (Kurniawan et al., 2024). Panduwinata et al., menunjukkan bahwa sistem penimbangan sepihak dinilai tidak memenuhi prinsip syariah karena mengurangi transparansi dan tidak melibatkan petani

secara langsung (Panduwinata et al., 2025). Di sisi lain, penelitian mengenai etika perdagangan dalam ekonomi Islam lebih banyak menekankan aspek normatif tanpa menghubungkannya dengan kondisi empiris petani sawit pada tingkat lokal. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip ekonomi Islam dalam perdagangan hasil perkebunan masih menghadapi tantangan yang memerlukan pembuktian empiris pada berbagai konteks daerah.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan perspektif etika bisnis Islam atau hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, amanah, transparansi, kerelaan, dan kemaslahatan dalam analisis praktik transaksi. Kedua, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada satu aspek, seperti penetapan harga atau penimbangan, sementara penelitian ini mengkaji keseluruhan praktik transaksi mulai dari proses jual beli, pembentukan harga, posisi tawar petani, hingga implementasi nilai-nilai ekonomi Islam. Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan analisis yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan syariah dalam praktik jual beli buah sawit pada konteks lokal Kecamatan Anak Tuha. Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli buah sawit yang dilakukan petani di Kecamatan Anak Tuha dan sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kajian ini difokuskan dan ditekankan untuk mengkaji secara mendalam praktik jual beli buah sawit antara petani dan pengepul buah sawit di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menyoroti bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung dalam konteks ekonomi masyarakat pedesaan dan menilainya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini mengintegrasikan kajian ekonomi syariah dengan realita sosial dan praktik ekonomi masyarakat pedesaan dalam konteks jual beli buah sawit. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru karena tidak hanya membahas aspek hukum fikih jual beli, tetapi juga menelaah dinamika kegiatan jual beli antara petani dan pengepul yang terbentuk melalui praktik ekonomi sehari-hari. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kajian baru dalam bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat menjadi landasan untuk memperbaiki praktik jual beli dalam masyarakat pedesaan dan mendorong terciptanya jual beli yang adil, transparan bagi kesejahteraan petani.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Creswell & Cheryl N. Poth, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam praktik jual beli buah sawit yang dilakukan petani di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, serta menginterpretasikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku transaksi, proses penentuan harga, hubungan antara petani dan pengepul, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan akad jual beli. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta empiris yang ditemukan di lapangan kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif ekonomi Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*'an tarāḍin*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan (Flick, 2022). Pendekatan tersebut dipandang

sesuai karena fenomena yang dikaji merupakan realitas sosial yang membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap pengalaman, pandangan, dan praktik para pelaku transaksi.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas perdagangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang cukup intensif. Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai praktik jual beli buah sawit (Campbell et al., 2020). Informan utama terdiri atas petani kelapa sawit dan pengepul yang secara aktif melakukan transaksi. Dengan demikian, subjek penelitian ini adalah petani dan pengepul sawit, dengan enam orang informan sebagai partisipan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Observasi partisipatif diterapkan untuk mengamati secara langsung praktik mu'amalah dalam aktivitas jual beli buah sawit, termasuk proses transaksi antara petani dan pengepul, mekanisme penimbangan, penentuan harga, serta pola kebiasaan yang berkembang dalam interaksi ekonomi masyarakat pedesaan Kecamatan Anak Tuha. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami konteks sosial dan dinamika transaksi secara nyata, sehingga memperoleh data empiris yang kaya dan mencerminkan praktik mu'amalah yang berlangsung di lapangan (Ferdiansyah et al., 2023). . Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder (Sekaran & Bougie, 2020). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan pemerintah, statistik perkebunan, literatur ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan tata niaga kelapa sawit. Kombinasi kedua sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai praktik transaksi yang berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2023). Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses jual beli buah sawit, mekanisme penimbangan, proses negosiasi harga, serta hubungan antara petani dan pengepul. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya mengenai praktik transaksi yang dilakukan (Adeoye-Olatunde & Olenik, 2021). Dokumentasi dimanfaatkan untuk melengkapi data lapangan melalui pengumpulan dokumen, foto kegiatan, catatan transaksi apabila tersedia, serta data statistik yang relevan (Yin, 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, member *checking* dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan berbagai teknik pengumpulan data (Natow, 2020), sedangkan *member checking* di lakukan dengan meminta konfirmasi kepada informan mengenai hasil interpretasi peneliti agar sesuai dengan pengalaman yang mereka sampaikan (Motulsky, 2021).

Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak penelitian berlangsung hingga seluruh data terkumpul (Miles et al., 2014). Data hasil wawancara ditranskripsi, kemudian dikodekan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan mekanisme transaksi, penentuan harga, transparansi informasi, posisi tawar petani, dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam (Saldana, 2021). Tahap berikutnya adalah

penyajian data dalam bentuk matriks, narasi, dan kategorisasi untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antartema. Kesimpulan disusun melalui proses verifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan interpretasi yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Analisis selanjutnya diarahkan untuk menilai sejauh mana praktik jual beli buah sawit di Kecamatan Anak Tuha telah memenuhi prinsip keadilan, amanah, kerelaan, transparansi, serta kemaslahatan sebagai indikator utama dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Anak Tuha

Kecamatan Anak Tuha merupakan salah satu wilayah pedesaan di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi agraris. Mayoritas penduduknya merupakan petani dengan komoditas utama berupa buah sawit (BPS, 2025).

Secara geografis, Kecamatan Anak Tuha berada di kawasan dataran rendah dengan iklim tropis basah yang mendukung keberhasilan sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis tersebut menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas kelapa sawit, yang menjadi sumber pendapatan utama mayoritas masyarakat setempat. Sebagian masyarakat pedesaan di kecamatan anak tuha menggantungkan pendapatan utama dari penjualan TBS (tandan buah segar) kepada pengepul sawit lokal.

2. Praktik Jual Beli Buah Sawit Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Anak Tuha

Praktik jual beli buah sawit yang berlangsung di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara petani dan pengepul tidak hanya dibangun atas dasar kepentingan bisnis, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Kepercayaan yang terbangun melalui hubungan kekeluargaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan transaksi sehingga akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan modal sosial dibandingkan kontrak formal dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Informan Pengepul sawit menyatakan bahwa transaksi dilakukan atas dasar saling percaya karena hubungan antara petani dan pengepul telah berlangsung dalam waktu yang lama (Informan P1, wawancara, 2025). Temuan ini sejalan dengan konsep akad (al-'aqd) dalam ekonomi Islam yang menempatkan kerelaan (*an tarāḍin*) sebagai syarat utama keabsahan transaksi sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, akad yang dilakukan atas dasar kerelaan para pihak memiliki kekuatan hukum selama memenuhi rukun dan syarat jual beli (Az-Zuhaili, 2011, hlm. 25). Muhammad Umer Chapra juga menjelaskan bahwa hubungan saling percaya merupakan modal penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan (Chapra, 2016). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik jual beli buah sawit telah memenuhi prinsip kerelaan, meskipun aspek administrasi transaksi masih memerlukan penguatan.

Analisis terhadap mekanisme penentuan harga menunjukkan bahwa petani belum memiliki posisi tawar yang seimbang di bandingkan pengepul. Harga jual tandan buah segar ditentukan berdasarkan informasi yang dimiliki pengepul

mengenai harga pabrik, kualitas buah, biaya transportasi, dan tingkat rendemen. Sebagian besar petani menerima harga tersebut karena keterbatasan akses terhadap informasi pasar dan minimnya alternatif saluran pemasaran. Informan Pengepul Sawit 2, Informan Pengepul Sawit 3 dan Informan Petani Sawit 1 menjelaskan bahwa petani belum memperoleh penjelasan secara rinci mengenai dasar pemotongan harga maupun standar penilaian kualitas buah (Informan P2, Informan P3 dan Informan PS 1, wawancara, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya asimetri informasi (*information asymmetry*) yang berpotensi mengurangi prinsip keadilan dalam transaksi. Perspektif ekonomi Islam menempatkan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip fundamental dalam seluruh aktivitas muamalah. Muhammad Nejatullah Siddiqi, menegaskan bahwa mekanisme pasar dalam Islam harus dibangun di atas keterbukaan informasi, kejujuran, dan larangan mengambil keuntungan melalui ketidaktahuan pihak lain (Siddiqi, 2001, hlm. 74–76). Temuan ini juga memperkuat penelitian Sukriadi yang menyimpulkan bahwa transparansi dalam penimbangan dan penentuan harga merupakan syarat penting untuk mewujudkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Sukriadi, 2022). Oleh karena itu, praktik penentuan harga di Kecamatan Anak Tuha masih memerlukan peningkatan transparansi agar prinsip keadilan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan secara sederhana memperlihatkan bahwa nilai amanah dan musyawarah masih menjadi karakter utama dalam hubungan antara petani dan pengepul. Pembayaran dilakukan secara tunai setelah penimbangan atau berdasarkan kesepakatan apabila terjadi penundaan dalam waktu yang singkat. Penyelesaian persoalan transaksi juga lebih sering dilakukan melalui musyawarah daripada melalui mekanisme hukum formal. Informan Petani Sawit 2 dan Informan Petani Sawit 3menjelaskan bahwa komitmen untuk menjaga kepercayaan menjadi alasan utama mengapa sengketa transaksi relatif jarang terjadi (Informan PS 2 dan Informan PS 3, wawancara, 2025). Temuan tersebut mencerminkan implementasi prinsip amanah yang menjadi salah satu fondasi etika bisnis Islam. Menurut Monzer Kahf, amanah merupakan instrumen moral yang menjaga keberlangsungan pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi karena mampu menekan biaya transaksi dan mengurangi potensi konflik (Kahf, 2003). Penelitian Yuniartik dan Nurleli, juga menunjukkan bahwa praktik jual beli hasil perkebunan akan lebih sesuai dengan hukum ekonomi syariah apabila dilaksanakan berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan komitmen memenuhi hak serta kewajiban masing-masing pihak (Yuniartik & Nurleli, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli buah sawit di Kecamatan Anak Tuha telah mengimplementasikan sebagian besar nilai etika bisnis Islam, terutama pada aspek amanah dan penyelesaian sengketa secara damai.

Perspektif ekonomi Islam tidak hanya menilai keabsahan akad, tetapi juga menekankan tercapainya *maslahah* (kemaslahatan) bagi seluruh pelaku ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli yang berlaku telah memberikan kemudahan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya melalui akses yang cepat kepada pengepul. Kemudahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perlindungan terhadap posisi tawar petani dalam pembentukan harga sehingga manfaat ekonomi yang diterima belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), masih memerlukan penguatan melalui sistem perdagangan yang lebih transparan dan berkeadilan. Jasser Auda menjelaskan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam

aktivitas ekonomi harus mampu menghasilkan keseimbangan antara efisiensi pasar, perlindungan hak para pihak, dan pemerataan manfaat ekonomi (Auda, 2008). Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan petani, penyediaan informasi harga secara terbuka, dan penerapan standar penimbangan yang objektif merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesesuaian praktik jual beli buah sawit dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, praktik yang berkembang di Kecamatan Anak Tuha telah memenuhi aspek legalitas akad, tetapi masih memerlukan penguatan pada dimensi keadilan distributif dan transparansi agar tujuan ekonomi Islam dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

3. Jual Beli Sawit Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Anak Tuha Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Praktik jual beli buah sawit pada petani di Kecamatan Anak Tuha menunjukkan bahwa pelaksanaan akad telah memenuhi rukun dan syarat dasar jual beli sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi Islam. Keberadaan penjual, pembeli, objek akad, harga, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi indikator bahwa transaksi tersebut secara normatif memiliki legalitas syariah. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa transaksi di lakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan hubungan sosial yang telah terjalin lama mendorong para pihak untuk lebih mengedepankan kepercayaan di bandingkan kontrak tertulis (Informan P1, wawancara, 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan konsep an tarāḍin minkum dalam QS. An-Nisā' ayat 29 yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilandasi kerelaan para pihak. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kerelaan merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan akad karena mencerminkan kebebasan kehendak tanpa tekanan dari pihak lain (Az-Zuhaili, 2011). Pandangan tersebut diperkuat oleh Muhammad Umer Chapra yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi Islam harus dibangun atas dasar kebebasan memilih, tanggung jawab moral, dan keadilan (Chapra, 2016). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek legalitas akad, praktik jual beli buah sawit telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun aspek administrasi transaksi masih memerlukan penyempurnaan guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Mekanisme penentuan harga dalam praktik jual beli buah sawit masih menunjukkan adanya ketimpangan informasi antara petani dan pengepul yang berimplikasi terhadap lemahnya posisi tawar petani. Hasil wawancara menunjukkan bahwa harga ditentukan berdasarkan informasi yang dimiliki pengepul mengenai harga pabrik, kualitas tandan buah segar, biaya transportasi, serta kondisi pasar. Petani umumnya menerima harga tersebut karena keterbatasan akses terhadap informasi harga yang lebih luas. Informan Pengepul 2, Informan Pengepul 3 dan Informan Petani Sawit 1 menjelaskan bahwa dasar pemotongan harga maupun standar penilaian kualitas buah belum dijelaskan secara rinci kepada petani sehingga transparansi transaksi belum sepenuhnya terwujud (Informan P1, Informan P2, dan Informan PS 1, wawancara, 2025). Temuan tersebut menunjukkan adanya information asymmetry yang berpotensi mengurangi prinsip keadilan dalam transaksi. Perspektif ekonomi Islam memandang bahwa *al-'adl* (keadilan) dan *al-shafāfiyyah* (transparansi) merupakan prinsip utama dalam mekanisme pasar. Muhammad Nejatullah Siddiqi, menegaskan bahwa pasar yang Islami harus menjamin keterbukaan informasi sehingga tidak terjadi eksploitasi akibat ketidaktahuan salah satu pihak (Siddiqi, 2001, hlm. 73–77). Temuan ini sejalan

dengan penelitian Sukriadi, yang menyimpulkan bahwa transparansi dalam penimbangan dan penentuan harga merupakan indikator penting dalam mewujudkan praktik jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah (Sukriadi, 2022).

Analisis terhadap hubungan antara petani dan pengepul memperlihatkan bahwa nilai amanah, kejujuran, dan musyawarah telah menjadi karakter utama dalam pelaksanaan transaksi. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, sedangkan permasalahan yang muncul lebih sering diselesaikan melalui dialog dan mufakat daripada melalui jalur hukum formal. Informan Petani Sawit 2 Informan Petani Sawit 3 dan menjelaskan bahwa komitmen menjaga hubungan baik menjadi alasan utama mengapa konflik dalam transaksi relatif jarang terjadi (Informan PS 2 dan Informan PS 3, wawancara, 2025). Praktik tersebut mencerminkan implementasi nilai islah, yaitu penyelesaian sengketa secara damai yang sangat dianjurkan dalam muamalah Islam. Menurut Monzer Kahf, amanah merupakan modal moral yang mampu meningkatkan efisiensi pasar karena membangun kepercayaan dan mengurangi biaya transaksi (Kahf, 2003). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran dan tanggung jawab akan menciptakan keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan kepastian hak dan kewajiban para pihak (Yuniartik & Nurleli, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli buah sawit telah mengimplementasikan sebagian besar nilai etika bisnis Islam, terutama pada aspek amanah, kejujuran, dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Perspektif ekonomi Islam tidak hanya mengukur keabsahan transaksi berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga menilai sejauh mana aktivitas ekonomi mampu mewujudkan *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan tercapainya kemaslahatan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah sawit telah memberikan kemudahan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya melalui jaringan pengepul yang mudah dijangkau. Kemudahan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem perdagangan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara optimal karena transparansi harga dan keseimbangan posisi tawar masih relatif terbatas. Menurut Jasser Auda, *maqasid al-syari'ah* menuntut agar setiap kebijakan ekonomi menghasilkan keadilan, pemerataan manfaat, dan perlindungan terhadap kelompok yang lebih lemah (Auda, 2008). Berdasarkan analisis tersebut, praktik jual beli buah sawit di Kecamatan Anak Tuha telah memenuhi prinsip kerelaan (*an taradin*), amanah dan musyawarah, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek, sebagai berikut:

a. Keadilan (*Al 'Adl*)

   Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam transaksi. Setiap pelaku usaha harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya eksploitasi maupun diskriminasi. Dalam praktik jual beli, keadilan diwujudkan melalui penentuan harga yang wajar, mekanisme penimbangan yang akurat, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Apabila salah satu pihak menguasai informasi sehingga memperoleh keuntungan secara tidak proporsional, maka prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.(Asri & Misbach, 2026)

b. *Ridha*

   Prinsip *ridha* berarti transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi, maupun tekanan ekonomi yang

menghilangkan kebebasan memilih. Prinsip ini bersumber dari QS. An-Nisā' ayat 29 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh diperoleh kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas kerelaan bersama (*an tarāḍin minkum*). Dalam praktik jual beli buah sawit, prinsip ini tercermin ketika petani dan pengepul melakukan transaksi secara sukarela serta menyepakati harga dan pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama.(Maslaini et al., 2025)

c. Larangan *Gharar*

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek, harga, kualitas, kuantitas, maupun pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam perdagangan buah sawit, *gharar* dapat muncul apabila mekanisme penentuan kualitas tandan buah segar, proses penimbangan, atau dasar pengurangan harga tidak dijelaskan secara terbuka kepada petani.

d. Larangan *Riba*

Riba merupakan setiap tambahan yang diperoleh secara tidak sah dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran yang tidak memenuhi ketentuan syariah. Dalam konteks jual beli buah sawit, prinsip larangan *riba* berkaitan dengan tidak adanya tambahan yang bersifat eksploitatif akibat hubungan pembiayaan antara petani dan pengepul. Apabila petani terikat utang yang mengharuskan penjualan hasil panen dengan harga yang merugikan atau disertai tambahan yang tidak dibenarkan syariah, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *riba*.

e. *Tadlis*

Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai kondisi barang maupun mekanisme transaksi sehingga pihak lain mengalami kerugian. Dalam jual beli buah sawit, *tadlis* dapat berupa ketidakjelasan mengenai kualitas buah, manipulasi hasil penimbangan, atau tidak disampaikannya dasar pengurangan harga kepada petani. Islam menempatkan kejujuran (*sidq*) dan amanah sebagai prinsip utama dalam aktivitas bisnis sehingga segala bentuk penipuan dilarang.

f. *Urf Tijari*

Urf tijari merupakan kebiasaan atau praktik perdagangan yang hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik jual beli buah sawit di Kecamatan Anak Tuha, transaksi lisan tanpa kontrak tertulis yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan kekeluargaan merupakan bentuk *'urf tijari* yang telah berlangsung secara turun-temurun (Hidayat et al., 2026)

g. *Maslahah*

Maslahah merupakan tujuan utama ekonomi Islam yang menghendaki terciptanya kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan. Penilaian terhadap praktik jual beli tidak hanya didasarkan pada keabsahan akad, tetapi juga pada sejauh mana transaksi mampu meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam konteks perdagangan buah sawit, *maslahah* tercapai apabila mekanisme jual beli memberikan manfaat yang seimbang bagi petani dan pengepul melalui sistem harga yang adil,

informasi yang transparan, serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh pelaku usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli buah sawit di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, telah menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat pedesaan yang berlangsung berdasarkan kebiasaan (*'urf tijari*), hubungan sosial, dan kepercayaan antara petani dengan pengepul. Transaksi umumnya dilakukan melalui akad lisan (*mu'athah*) yang secara syariah dapat dinilai sah karena memenuhi unsur dasar akad, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, serta kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak. Selain itu, nilai amanah, kejujuran, dan musyawarah masih menjadi karakter dominan dalam hubungan ekonomi antara petani dan pengepul sehingga mampu menjaga keberlangsungan transaksi serta meminimalkan konflik dalam praktik perdagangan buah sawit. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengimplementasikan sebagian nilai ekonomi Islam dalam aktivitas muamalah sehari-hari.

Namun demikian, analisis dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Ketimpangan informasi dalam penentuan harga, kurangnya transparansi pada proses penimbangan dan penilaian kualitas buah, serta lemahnya posisi tawar petani menyebabkan prinsip keadilan (*'adl*) belum terwujud secara optimal. Di samping itu, hubungan utang-piutang antara petani dan pengepul yang menciptakan ketergantungan ekonomi berpotensi membatasi kebebasan petani dalam memilih saluran pemasaran hasil panennya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi unsur *gharar* dan *tadlis* yang dapat mengurangi kualitas transaksi menurut perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, meskipun aspek legalitas akad telah terpenuhi, dimensi keadilan distributif, transparansi, perlindungan hak petani, dan pencapaian *maqashid al-syariah* khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) masih memerlukan penguatan melalui mekanisme perdagangan yang lebih terbuka dan berkeadilan.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan perspektif fikih muamalah, ekonomi Islam, dan realitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan dalam praktik perdagangan buah sawit. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek hukum transaksi, etika bisnis, atau penimbangan secara parsial, kajian ini menganalisis secara menyeluruh hubungan antara mekanisme transaksi, pembentukan harga, posisi tawar petani, relasi sosial ekonomi dengan pengepul, serta implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks lokal Kecamatan Anak Tuha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa model analisis yang lebih komprehensif dalam menilai praktik perdagangan komoditas pertanian pada masyarakat pedesaan, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi nilai keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pemberdayaan petani sebagai fondasi pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan artikel jurnal ini. Terima kasih atas dukungan, masukan dan dedikasi yang telah di berikan sehingga artikel ini dapat di selesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I., selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, atas motivasi, bimbingan serta arahan

bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis berterima kasih kepada para informan yakni petani dan pengepul buah sawit Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penulisan artikel ini di lakukan oleh LNS sebagai penulis pertama, UH sebagai penulis kedua untuk menyelesaikan penelitian ini. LNS berperan dalam perancangan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penyusunan naskah artikel. UH berperan dalam penguatan kerangka konseptual, memberikan referensi dan penelaah hasil penelitian.

REFERENSI

Adeoye-Olatunde, O. A., & Nicole L. Olenik. (2021). Research And Scholarly Methods: Semi-Structured Interviews. *Journal Of The American College Of Clinical Pharmacy*, *4*(10), 1358–1367. https://doi.org/10.1002/jac5.1441

Anwar, A. U. N. M., Asyiqin, H., & Bahren, R. S. A. (2023). Praktik Jual Beli Secara Borongan Prespektif Sayyid Sabiq. *AL-IKHTISAR: The Renewal of Islamic Economic Law*, *4*(2), 21-27. https://newjurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/779

Ira, N. A., & Misbach, I. (2026). Konsep Keadilan (‘Adl) dalam Filsafat Manajemen Bisnis Syariah: Telaah Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, *4*(8), 71-78. https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/909

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. (2025, September 26). *Kecamatan Anak Tuha dalam Angka*. https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/0407026064725a72c90281ad/kecamatan-anak-tuha-dalam-angka-2025.html?utm_source=chatgpt.com

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., ... & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of research in Nursing*, *25*(8), 652-661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Ferdiansyah, M., Ramdani, M., Permana, M. B., Rahmawati, T., & Triadi, D. T. H. (2023). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, *2*(2), 170-181. https://doi.org/10.57171/jesi.v2i2.154

Flick, U. (2022). The SAGE handbook of qualitative research design.

Hendrawan, Y., Azhar, Z., Mukhsinin, I., Taufiq, T., Heriyanto, H., Nazaruddin, S., ... & Asril, A. (2025). Penerapan Ekonomi Syariah dalam Optimalisasi Hasil Panen Padi untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Suak Seuke. *Zona:*

Jurnal Pengabdian Masyarakat, *2*(2), 261-273. Hendrawan, Y., Azhar, Z., Mukhsinin, I., Taufiq, T., Heriyanto, H., Nazaruddin, S., ... & Asril, A. (2025). Penerapan Ekonomi Syariah dalam Optimalisasi Hasil Panen Padi untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Suak Seuke. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 261-273. https://doi.org/10.71153/zona.v2i2.312

Hidayati, D. (2026). Pengaruh Tadlis terhadap Penjualan di Toko Baju Desa Kampak Bangkalan. *AT TIRMIDZI*, *3*(1), 1-19. https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/491

Indrawati, P. (2022). Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pertanian Berkelanjutan: Analisis Kasus Penggarapan 10 Hektar Lahan oleh Mahasiswa STIES Riyadlul Jannah Mojokerto di Desa Sumber Sumur, Krembung, Sidoarjo. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1). https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/56

Kahf, M. (2003). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *Review of Islamic Economics*, 23-48.

Kurniawan, D. (2024). *Analisis Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi CV Rimbo Jaya Desa Perintis Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo)* (Doctoral dissertation, UIN STS JAMBI).

Kusmanto, T. Y. (2014). Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di perdesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, *34*(2), 219-235. https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.68

Lestari, S. (2022). Tinjauan Hukum Islsm Terhadap Praktek Jual-Beli Kelapa Sawit Dengan Penundaan Pembayaran (Studi Di Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur). *(Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.

Makki, M., & Miftah, Z. (2022). Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pengembangan Dana Desa Melalui Bumdes. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 131-147. https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1660

Musthofa, M. A., Yatima, K., Hidayat, A., & Dewi, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *5*(2), 1056-1063. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1325

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.

Motulsky, S. L. (2021). Is Member Checking the Gold Standard of Quality in Qualitative Research?. *Qualitative Psychology*, *8*(3), 389-406. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/qup0000215

Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, *1*(1), 1-13. https://doi.org/10.21274/jeps.v1i1.3349

Natow, R. S. (2020). The Use of Triangulation in Qualitative Studies Employing Elite Interviews. *Qualitative research*, *20*(2), 160-173. https://doi.org/10.1177/1468794119830077

Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49-61. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740

Panduwinata, W., Chotban, S., & Sinilele, A. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit dengan Sistem Penimbangan Sepihak di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi*

Syariah, *7*(2), 1587-1594. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/64411

Pitri, T., Hardi, E. A., & Ramli, F. (2023). Analisis Penerapan Jual Beli Bai Salam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, *1*(4), 81-95. https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.231

Riana, A., & Septrimadona, Y. (2025). Praktik Penimbangan Jual Beli Buah Sawit Berdasarkan Etika Bisnis Islam Kampung Dosan Kecamatan Pusako. *Al-Hasyimiyah*, *4*(1), 42-54.

Saldaña, J. (2021). The coding manual for qualitative researchers. https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/213383/slug/the-coding-manual-for-qualitative-researchers-4-e.html

Saleh, M., Hamidah, N., & Wansyah, E. (2024). Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Bingin Rupit Kec. Muara Rupit). *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, *9*(2), 1-6.

Sapuan, L., Bancin, Y., Amelia, F. R., Tarigan, B. R., Al Fajri, R., Sarah, S., ... & Hidayat, M. R. (2025). Menggali Potensi Lokal Melalui Pengolahan Lidi Pelepah Sawit Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Desa Lae Balno. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 39-49. https://doi.org/10.71153/zona.v2i1.142

Saputra, D., & Lubis, A. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kelapa Sawit terhadap Toke (Studi Kasus di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pena Islam*, *5*(1), 1-6. https://jurnal.staiq.ac.id/index.php/penaislam/article/view/131

Bougie, R & Sekaran, U. (2020). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach, 8th Ed*. John Wiley & Sons.

Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey Of Contemporary Literature*. Islamic Foundation.

Somad, A. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dala Hukum Indonesia*. Kencana.

Sukriadi. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah). *(Doctoral Dissertation, Iain Parepare)*.

Utomo, A. A., & Muthoifin, S. H. I. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sawit Di Pengepul Sawit Di Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yuniartik, & Nurleli. (2023). Praktik Jual-Beli Kelapa Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sijang, Kecamatan Galing). *Al-Sulthaniyah*, *12*(1), 42-51. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1728

Copyright Holder :
© Linda Novita Sari, Uswatun Hasanah, (2026).

First Publication Right :
© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
This article is under:
CC BY SA